

BAB 5

PENUTUP

A. Kesimpulan

Reaktivasi sumur minyak tua merupakan kegiatan eksploitasi berisiko tinggi yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, kesehatan, dan sosial yang bersifat kompleks dan jangka panjang. Karakteristiknya yang didominasi infrastruktur tua, keterbatasan teknologi, rasio water cut tinggi, serta praktik pengolahan tradisional menjadikan kegiatan ini rentan menghasilkan limbah B3, termasuk oil sludge, air terproduksi, tumpahan minyak, serta emisi H₂S dan senyawa volatil (VOCs), yang mencemari tanah, air, dan udara serta mengancam kesehatan masyarakat melalui paparan hidrokarbon, BTEX, dan logam berat. Dampak tersebut berkembang menjadi degradasi lingkungan struktural berupa kerusakan tanah, hilangnya vegetasi, gangguan habitat fauna, dan penurunan kualitas hidup masyarakat sekitar. Secara normatif, kondisi ini menempatkan reaktivasi sumur minyak tua sebagai kegiatan berisiko yang menuntut penerapan prinsip kehati-hatian, pencegahan dini, dan kewajiban pemulihan sebagaimana diamanatkan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 serta UU PPLH. Kesenjangan antara kerangka hukum yang kuat dan implementasi yang lemah terutama dalam AMDAL/UKL-UPL, pengelolaan limbah B3, dan pengawasan menunjukkan bahwa dampak reaktivasi sumur minyak tua merupakan persoalan struktural tata kelola yang memerlukan penguatan peran negara secara preventif, represif, dan restoratif.

Kebijakan legalisasi sumur minyak tua pada dasarnya merupakan perwujudan pelaksanaan asas tanggung jawab negara dalam pengelolaan sumber daya alam strategis sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Melalui rangkaian pengaturan dalam UU Migas, UU PPLH, Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008, dan penguatan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, negara berupaya menata praktik pengusahaan sumur minyak tua yang berkembang di masyarakat ke dalam kerangka hukum nasional sekaligus mendorong peningkatan produksi migas dan ketahanan energi nasional. Secara normatif, regulasi tersebut menunjukkan penguatan peran negara melalui mekanisme perizinan, pengawasan berlapis, penetapan standar keselamatan dan lingkungan hidup, serta kewajiban pencegahan dan pemulihan kerusakan lingkungan. Namun demikian, hasil pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan asas tanggung jawab negara belum terkonversi secara optimal ke dalam praktik pengawasan yang efektif, karena pertanggungjawaban hukum secara langsung atas kegagalan pengawasan lebih banyak dibebankan kepada pelaku usaha, sementara akuntabilitas negara sebagai pengendali utama belum diatur secara tegas. Oleh karena itu, legalisasi sumur minyak tua belum sepenuhnya mencerminkan pelaksanaan tanggung jawab negara secara substantif, sehingga diperlukan penguatan efektivitas pengawasan, penegakan hukum lingkungan, dan kejelasan pertanggungjawaban pejabat publik agar kebijakan ini benar-benar menjamin perlindungan lingkungan hidup, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam.

B. Saran

Kebijakan legalisasi sumur minyak tua perlu disempurnakan dengan menempatkan reaktivasi sebagai kegiatan berisiko tinggi yang menuntut penerapan prinsip kehati-hatian, pencegahan dini, dan tanggung jawab pemulihian lingkungan secara nyata dan efektif. Negara perlu memastikan bahwa instrumen AMDAL atau UKL-UPL dilaksanakan secara bermakna dan operasional serta tidak direduksi menjadi formalitas administratif, disertai penguatan standar teknis, pengelolaan limbah B3, serta penyediaan sarana pengendalian dan sistem peringatan dini yang memadai. Pengawasan lingkungan harus dilakukan secara berkelanjutan dan terkoordinasi oleh instansi yang berwenang agar legalisasi tidak berhenti pada pemberian izin administratif, melainkan berfungsi sebagai instrumen pengendalian eksplorasi sumber daya alam. Selain itu, penegakan prinsip tanggung jawab negara menuntut adanya kepastian pemulihian lingkungan apabila terjadi pencemaran serta integrasi keadilan sosial dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola sumur minyak tua. Dengan demikian, legalisasi sumur minyak tua hanya dapat dinilai selaras dengan mandat konstitusional Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 apabila mampu menyeimbangkan kepentingan peningkatan produksi migas dengan perlindungan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan pembahasan mengenai kebijakan legalisasi sumur minyak tua ditinjau dari asas tanggung jawab negara, negara perlu melakukan reposisi perannya dari sekadar regulator perizinan menjadi pengendali aktif

pemanfaatan sumber daya alam sesuai mandat konstitusional, di mana legalisasi harus disertai penegasan tanggung jawab negara sebagai penguasa sekaligus pemegang amanah publik (*public trustee*) dalam menjamin kepastian hukum, pengawasan, dan keadilan distribusi manfaat. Penyempurnaan kebijakan ini perlu diarahkan pada penguatan fungsi pengendalian melalui harmonisasi regulasi dan penegasan standar lingkungan, yang mutlak harus dibarengi dengan tindakan represif yang tegas dan terukur terhadap setiap pelanggaran hukum, mulai dari sanksi administratif berupa pencabutan izin hingga penegakan hukum pidana bagi perusak lingkungan guna memberikan efek jera serta mencegah penyalahgunaan fasilitas legalisasi sebagai celah praktik ilegal. Dengan demikian, kebijakan legalisasi yang mengintegrasikan aspek preventif dan represif dalam bingkai pembangunan berkelanjutan ini menjadi prasyarat agar peningkatan produksi migas tidak mengorbankan hak konstitusional masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, karena tanpa langkah komprehensif tersebut, legalisasi sumur minyak tua berisiko mereduksi asas tanggung jawab negara menjadi sekadar formalitas yang bertentangan dengan tujuan penguasaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945.